

STANDAR PELAYANAN PENGGUNA JASA – BANDAR UDARA  
2015

PERMENHUB No. 178 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 1771, 10 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGGUNA JASA BANDAR UDARA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf f Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara, perlu diatur mengenai Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 1 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 2012; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 69 Tahun 2013; PERMENHUB No. 36 Tahun 2014; PERMENHUB No. 56 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara meliputi Fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, Fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang, Fasilitas yang memberikan nilai tambah, Kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang pada jam sibuk, penilaian dan sanksi administratif.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2015 dan ditetapkan tanggal 16 November 2015.
  - Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/ 284/X/1999 tentang Standar Kinerja Operasional Bandar Udara yang Terkait dengan Tingkat Pelayanan (*Level of Service*) di Bandar Udara Sebagai Dasar Kebijakan Pentarifan Jasa Kebandarudaraan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Lampiran : 19 hlm.